

## PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Rifna Ayu Novita Putri<sup>1</sup>; Nuraisyiah<sup>2</sup>; Azwar Anwar<sup>3</sup>

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar  
email: [rifnanovita1311@gmail.com](mailto:rifnanovita1311@gmail.com)
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar  
email: [nuraisyiah@unm.ac.id](mailto:nuraisyiah@unm.ac.id)
- 3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar  
email: [azwar.anwar@unm.ac.id](mailto:azwar.anwar@unm.ac.id)

\*Corresponding email: [fe@unm.ac.id](mailto:fe@unm.ac.id)

### Abstract

*Tax serves as the primary pillar of state revenue, yet tax avoidance practices in the global and domestic energy sectors remain a serious challenge to fiscal sustainability due to significant profit management incentives. This research aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on tax avoidance with profitability as a control variable. The scientific approach employed is a quantitative method using multiple linear regression analysis, utilizing secondary data from 32 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2023–2024 period. The results indicate that CSR disclosure (CSRDi) has no significant effect on tax avoidance (Sig. 0.292), implying that social transparency in this sector is merely a form of regulatory compliance and an effort to maintain public legitimacy rather than a tool to conceal tax avoidance. Conversely, profitability (ROA) was found to have a significant positive effect (Sig. < 0.001), concluding that corporate tax decisions are more dominantly influenced by financial performance for fiscal efficiency rather than social commitments. These findings provide a basis for regulators to strengthen tax supervision based on corporate financial performance analysis.*

### Keyword:

*Corporate Social Responsibility (CSR), Tax Avoidance, Profitability.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara yang berfungsi sebagai penggerak berbagai program pembangunan dan layanan publik (Ivanda dkk., 2024). Namun, secara global, praktik *tax avoidance* telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dengan potensi kerugian mencapai US\$492 miliar setiap tahunnya. Indonesia pun tidak terlupe dari tantangan ini, di mana kerugian negara akibat penghindaran pajak diperkirakan menyentuh angka Rp67,6 triliun, yang mayoritas dikontribusikan oleh sektor korporasi (*The State of Tax Justice*, 2024). Di tengah upaya pemerintah memperkuat basis pajak melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perhatian publik tertuju pada perusahaan sektor energi. Sektor ini memiliki karakteristik unik, yakni ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang mampu menghasilkan laba signifikan namun memiliki risiko operasional dan dampak sosial-lingkungan yang masif (Li dkk., 2022). Profitabilitas yang kuat di sektor ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak demi melindungi arus kas, sementara di sisi lain, perusahaan menghadapi tekanan besar

dari pemangku kepentingan untuk menunjukkan akuntabilitas melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Meskipun regulasi perpajakan telah diperketat, operasional sektor energi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan masif menimbulkan tekanan *stakeholder* yang besar bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitasnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Pohan, 2016). Di Indonesia, komitmen ini tidak hanya bersifat sukarela, melainkan telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mencakup kewajiban sosial dan lingkungan (Atwiningsih & Pujianto, 2023). Pengungkapan CSR berpotensi mempengaruhi perilaku *tax avoidance* melalui dua mekanisme utama. Pertama, perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menghadapi pengawasan yang lebih besar dari stakeholder, regulator, dan masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan fiskal, termasuk menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif, karena ketidaksesuaian antara citra sosial yang dibangun dan perilaku perpajakan dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan (Santosa & Yusuf, 2020). Dengan demikian, Pengungkapan CSR yang tinggi secara teoritis dapat berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik dan nilai *tax avoidance* yang lebih rendah.

Namun di sisi lain, tingginya pengungkapan CSR juga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara strategis. Beberapa aktivitas CSR memiliki implikasi fiskal, seperti pengakuan biaya sosial dan lingkungan sebagai pengurang laba kena pajak. Selain itu, pengungkapan CSR yang luas dapat digunakan sebagai sarana pembentukan citra positif (*reputational buffering*), yang berpotensi mengurangi tekanan publik terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam kondisi ini, pengungkapan CSR justru dapat dimanfaatkan sebagai alat legitimasi untuk meredam perhatian terhadap praktik *tax avoidance* yang masih berada dalam koridor hukum (Pandapotan, 2023).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena paradoksal di sektor energi Indonesia periode 2021-2022 yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Pengungkapan CSR dan Effective Tax Rate (ETR) pada Perusahaan Sektor Energi Tahun 2021-2022

Kode Perusahaan	CSRDi (%)		ETR (%)	
	2021	2022	2021	2022
ADRO	0,38	0,73	0,31	0,37
AKRA	0,72	0,73	0,19	0,18
BUMI	0,54	0,76	0,00	-0,05
BYAN	0,27	0,57	0,22	0,22
ELSA	0,30	0,24	0,46	0,06
GEMS	0,09	0,09	0,23	0,23
HRUM	0,26	0,57	0,23	0,20
INDY	0,75	0,81	0,59	0,49
ITMG	0,52	0,73	0,23	0,22
MEDC	0,25	0,56	0,83	0,49
PGAS	0,76	0,76	0,22	0,26
PTBA	0,54	0,90	0,22	0,21
PTRO	0,21	0,36	0,18	0,18
SMMT	0,22	0,49	0,03	0,13
TOBA	0,11	0,64	0,24	0,18
RATA RATA	0,39	0,60	0,28	0,22

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, peningkatan rata-rata indeks pengungkapan CSR dari 0,39 menjadi 0,60 justru diikuti dengan penurunan rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) dari 0,28 ke 0,22. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya celah di mana transparansi sosial tidak selaras dengan kepatuhan fiskal, sehingga memicu pertanyaan krusial apakah pengungkapan CSR di sektor energi benar-benar merupakan wujud tanggung jawab moral atau sekadar instrumen *reputational buffering* untuk mengalihkan perhatian dari praktik *tax avoidance*. Mengingat sektor energi memiliki dampak lingkungan yang masif dan kontribusi laba yang signifikan, kejelasan mengenai motif di balik kebijakan pajak dan sosial perusahaan menjadi sangat mendesak untuk diteliti guna memberikan evaluasi terhadap efektivitas regulasi UU HPP dan UU Perseroan Terbatas. Sejalan dengan argumen tersebut, temuan Fitri (2024), mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara intensitas aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan dengan kecenderungan praktik penghindaran pajak. Beberapa bentuk pengeluaran CSR, misalnya program beasiswa, fasilitas kesehatan komunitas, kegiatan pelestarian alam, serta bantuan kepada UMKM, berpotensi diklasifikasikan sebagai *deductible expenses*. Kondisi ini mendorong sejumlah perusahaan memanfaatkan kegiatan CSR sebagai strategi untuk menekan jumlah penghasilan bruto mereka. Selain faktor pengungkapan tanggung jawab sosial, perilaku penghindaran pajak perusahaan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi kinerja keuangan internal, khususnya tingkat profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelolanya dan menjadi indikator utama kekuatan finansial perusahaan. Pada sektor energi, tingkat profitabilitas yang relatif tinggi sering kali muncul seiring dengan tingginya harga komoditas dan skala operasi perusahaan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perusahaan dalam membiayai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), tetapi juga memperbesar eksposur perusahaan terhadap beban pajak yang harus ditanggung (Mahdiana & Amin, 2020).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan konsep yang sangat penting dalam studi organisasi dan sosiologi. Menurut Suchman (1995), legitimasi didefinisikan sebagai “*a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.*” Dengan kata lain, legitimasi yakni persepsi umum yang menyatakan tindakan suatu organisasi sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Konsep ini menjadi dasar bagi organisasi untuk memperoleh dukungan dan penerimaan dari masyarakat luas.

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi di bawah "kontrak sosial" dengan masyarakat. Agar tetap bertahan, perusahaan harus memastikan aktivitasnya selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang sebagai instrumen legitimasi untuk mempertahankan dukungan publik. Namun, ketika perusahaan terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif, terjadi ketidaksesuaian antara citra etis yang dibangun melalui CSR dan perilaku ekonomi perusahaan, yang berisiko merusak legitimasi tersebut.

### 2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menyoroti adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen cenderung melakukan *tax planning* atau *tax avoidance* untuk meningkatkan laba jangka pendek guna mencapai target kinerja dan bonus, meskipun tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko pajak jangka panjang bagi perusahaan.

### 3. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

*Tax avoidance* dipahami sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum.

Meskipun secara legal tindakan ini tidak melanggar ketentuan perpajakan, praktik *tax avoidance* pada dasarnya dapat bertentangan dengan maksud dan tujuan utama dari peraturan perpajakan yang berlaku atau *the spirit of the law* (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Oleh karena itu, *tax avoidance* sering dipandang sebagai strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dalam batas-batas peraturan yang berlaku, meskipun tetap memunculkan perhatian dari sisi etika perpajakan. Pada intinya, *tax avoidance* merepresentasikan upaya wajib pajak untuk mengoptimalkan beban pajak melalui berbagai metode yang diperbolehkan dalam sistem perpajakan, baik dengan cara mengurangi, menunda, maupun meminimalkan kewajiban fiskalnya secara sah (Sutarmin & Andesto, 2022).

#### 4. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan standar GRI 2021, pengungkapan CSR mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hubungannya dengan pajak bersifat ambivalen: di satu sisi, CSR mencerminkan ketaatan etis perusahaan; di sisi lain, pengeluaran CSR yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) dapat menjadi alat strategis dalam perencanaan pajak Sunaryo & Mahfud, 2016).

#### 5. Profitabilitas (*Return on Assets*)


Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif guna mempertahankan laba bersih setelah pajak. Selain itu, profitabilitas yang tinggi memberikan fleksibilitas finansial bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana pada program CSR sebagai bagian dari strategi reputasi (Harahap, 2011).

Penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *tax avoidance* telah dilakukan secara ekstensif dengan hasil yang beragam. Khairunisa dkk., (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur, yang mengindikasikan bahwa semakin luas pengungkapan CSR, semakin patuh perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sejalan dengan itu, Aryatama & Raharja, (2021) juga menemukan pengaruh negatif CSR terhadap *tax avoidance* pada subsektor *food & beverage*, yang memperkuat argumen bahwa CSR mencerminkan etika bisnis yang baik. Di sisi lain, temuan berbeda dilaporkan oleh Setiawati & Adi, (2020) dan Fitri, (2024) pada sektor manufaktur, yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini memberikan perspektif bahwa perusahaan cenderung menggunakan CSR sebagai instrumen legitimasi untuk mengimbangi praktik perencanaan pajak yang agresif. Sementara itu, Jao & Holly, (2022) pada perusahaan non-keuangan menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan, yang mempertegas bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri.

### KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kerangka ini, transparansi CSR yang dioperasionalkan sebagai variabel independen merupakan bentuk akuntabilitas sosial perusahaan yang diukur menggunakan *Disclosure Index* berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) tahun 2021. Tingkat transparansi ini berbanding lurus dengan nilai indeks; semakin tinggi indeks, semakin lengkap pengungkapan laporan CSR-nya. Sementara itu, penghindaran pajak, sebagai variabel dependen, didefinisikan sebagai langkah legal perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Variabel ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), di mana nilai ETR yang di bawah tarif PPh Badan 22% mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Profitabilitas, yang diproksikan melalui *Return on Assets* (ROA), berfungsi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Pertimbangan pemilihan ROA didasarkan pada karakteristik sampel yang seluruhnya merupakan perusahaan *profitable*, sehingga memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).



### HIPOTESIS

Berdasarkan tinjauan teori legitimasi dan fenomena empiris pada perusahaan sektor energi yang menunjukkan adanya peningkatan pengungkapan CSR yang diiringi dengan fluktuasi pada *Effective Tax Rate* (ETR), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>a</sub> : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Pengukuran variabel dilakukan melalui analisis konten berdasarkan standar GRI Standards 2021 untuk CSR dan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*, dengan profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol.

#### 1) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

$$CSR \text{ disclosure Index } (CSRDI_i) = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

- CSRDI<sub>i</sub> : Indeks pengungkapan CSR perusahaan ke-i dalam suatu tahun.  
 $\sum X_{ij}$  : Jumlah indikator CSR yang diungkapkan oleh perusahaan  
 n<sub>j</sub> : Total indikator CSR yang digunakan sebagai acuan

Menurut Puji Astuti dkk. (2023) hasil perhitungan diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria kepatuhan berdasarkan rentang persentase pengungkapan:

- a) < 0% : *Not Applied* (Tidak dilakukan pengungkapan);
- b) 1% – 40% : *Limited Disclose* (Pengungkapan Terbatas);
- c) 41% – 75% : *Partially Applied* (Pengungkapan Sebagian);
- d) 75% – 99% : *Well Applied* (Pengungkapan Baik); dan
- e) 100% : *Fully Applied* (Pengungkapan Lengkap).

#### 2) *Tax Avoidance*

$$Effective \text{ Tax Rate } (ETR) = \frac{Total \text{ Beban Pajak}}{Laba \text{ Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah nilai ETR hingga menjauhi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang berlaku (22%), maka semakin besar indikasi terjadinya *tax avoidance*. Sebaliknya, nilai ETR

yang mendekati atau berada di atas tarif tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.

### 3) Profitabilitas

$$Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

Menurut Prasetya & Muid (2022), kriteria penilaian peringkat *Return on Asset* (ROA) sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) < 0% : Tidak Sehat;
- b) 0% - 5% : Kurang Sehat;
- c) 5,01% - 12,5% : Cukup Sehat;
- d) 12,5% - 20% : Sehat; dan
- e) >20% : Sangat Sehat.

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2024. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perusahaan tercatat di BEI; (2) Memiliki dan mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (3) Memiliki dan mempublikasikan Sustainability Report yang sesuai standar pengungkapan GRI 2021 untuk tahun 2023 dan 2024; (4) berstatus profitable dan tidak melakukan kompensasi kerugian fiskal.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi perusahaan yang diakses via platform BEI dan website perusahaan. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda, dimana hasilnya selanjutnya akan dianalisis secara mendalam untuk dibahas dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, nilai rata-rata pengungkapan CSR sebesar 0,688 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor energi berada pada kategori *Well Applied*. Nilai maksimum CSRDI sebesar 1,000 mengindikasikan adanya perusahaan yang telah mengungkapkan seluruh indikator CSR sesuai standar GRI 2021, sementara nilai minimum sebesar 0,264 menunjukkan masih terdapat perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang terbatas dan berada pada kategori *Limited Disclosure*. Standar deviasi CSRDI sebesar 0,221 mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan CSR antarperusahaan, meskipun mayoritas perusahaan telah menunjukkan pengungkapan yang relatif baik.

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRDi	64	0.264	1.000	0.688	0.221
ROA	64	0.000	0.403	0.118	0.099
ETR	64	0.000	0.708	0.230	0.159
Valid N (listwise)	64				

Sumber: IBM SPSS Statistik 30, 2025 (data diolah)

### Analisis Korelasi Parsial

Berdasarkan hasil pengujian korelasi parsial untuk melihat hubungan antara variabel CSRDi dan *Tax Avoidance* dengan mengontrol variabel profitabilitas (ROA), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Korelasi Parsial

Control Variables			CSRDi	Tax Avoidance	ROA
-none <sup>a</sup>	CSRDi	Correlation	1.000	.204	.372
		Significance (2-tailed)	.	.106	.002
		df	0	62	62
	Tax Avoidance	Correlation	.204	1.000	.764
		Significance (2-tailed)	.106	.	<.001
		df	62	0	62
	ROA	Correlation	.372	.764	1.000
		Significance (2-tailed)	.002	<.001	.
		df	62	62	0
ROA	CSRDi	Correlation	1.000	-.135	
		Significance (2-tailed)	.	.292	
		df	0	61	
	ROA	Correlation	-.135	1.000	
		Significance (2-tailed)	.292	.	
		df	61	0	

a. Cells contain *zero-order* (Pearson) correlations.

Sebelum dilakukan pengontrolan terhadap variabel Profitabilitas, hubungan antara CSRDi dan *Tax Avoidance* menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,106. Karena nilai signifikansi 0,106 > 0,05, maka secara statistik hubungan antara CSRDi dan *Tax Avoidance* pada tahap awal ini dinyatakan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan variabel lain, hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah. Setelah variabel Profitabilitas dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk melihat sumbangan efektif atau hubungan murni antar variabel, terjadi perubahan pada koefisien korelasi. Nilai korelasi berubah dari 0,204 menjadi -0,135. Perubahan arah dari positif ke negatif ini mengindikasikan bahwa keberadaan variabel Profitabilitas sangat mempengaruhi sifat hubungan antara CSRDi dan *Tax Avoidance*. Nilai signifikansi korelasi parsial adalah 0,292. Berdasarkan ketentuan pengujian, karena nilai 0,292 > 0,05, maka koefisien korelasi parsial tersebut tidak signifikan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Coefficient	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0.097	1.104	0.274	
CSRDi	-0.027	-1.063	0.292	Not Significant
ROA	0.171	9.069	<0.001	Significant

Sumber: IBM SPSS Statistik 30, 2025 (data diolah)

Dari hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Tax\ Avoidance = 0.097 - 0.027X_1 + 0.171X_2 + \varepsilon$$

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
Regression	3.340	2	1.670	44.234	<.001 <sup>b</sup>
Residual	2.303	61	0.038		
Total	5.643	63			

Sumber: IBM SPSS Statistik 30, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 44,234 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 6 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.097	0.088		1.104	0.274
CSRDi	-0.027	0.025	-.094	-1.063	0.292
ROA	0.171	0.019	.799	9.069	<.001

Sumber: IBM SPSS Statistik 30, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDi) memiliki nilai t hitung sebesar -1,063 dengan tingkat signifikansi 0,292, di mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa CSRDi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien regresi CSRDi sebesar -0,027 menunjukkan arah hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengungkapan CSR cenderung diikuti oleh penurunan variabel dependen, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.769 <sup>a</sup>	0.592	0.579	0.19430

Sumber: IBM SPSS Statistik 30, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,592, yang menunjukkan bahwa 59,2% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian, yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDi) dan *Return on Assets* (ROA). Sementara itu, 40,8% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan CSR tidak serta-merta diikuti oleh perubahan perilaku perusahaan dalam pengelolaan kewajibannya. Hasil tersebut berbeda dari dugaan awal penelitian yang mengasumsikan adanya penggunaan pengungkapan CSR sebagai sarana pencitraan untuk menutupi praktik *tax avoidance*, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Setiawati & Adi, (2020).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDi) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,027 dengan tingkat signifikansi 0,292 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara arah, pengungkapan CSR memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak cenderung menurun. Namun demikian, nilai

signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan menunjukkan bahwa pengaruh CSRDi terhadap *tax avoidance* tidak signifikan secara statistik. Ini diperkuat dengan pengujian korelasi parsial, di mana setelah variabel kontrol dimasukkan, hubungan antara variabel independen dan dependen tetap menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,292, yang berarti tidak terdapat hubungan yang nyata secara parsial.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan CSR belum mampu menjadi faktor penentu utama dalam menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, meskipun secara konseptual CSR mencerminkan komitmen etis dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, dalam penelitian ini pengungkapan CSR belum terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasionalnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDi) memiliki arah hubungan negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin luas pengungkapan CSR, kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak cenderung menurun (Setiawati & Adi, 2020). Namun demikian, berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, pengaruh CSRDi terhadap *tax avoidance* tidak signifikan secara statistik, sehingga pengungkapan CSR belum dapat dijadikan faktor penentu utama dalam menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi.

Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengungkapan CSR mencerminkan komitmen etis dan kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, hal tersebut belum tentu secara langsung memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Pada sektor energi, pelaksanaan dan pengungkapan CSR lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan regulasi, standar pelaporan, serta tekanan stakeholder, sehingga pengungkapan CSR cenderung bersifat kepatuhan (*compliance driven*) dan belum sepenuhnya merefleksikan sikap perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan pajak (Jao & Holly, 2022).

Keberadaan ROA sebagai variabel kontrol membantu menjelaskan mengapa pengaruh CSRDi terhadap *tax avoidance* dalam penelitian ini tidak signifikan, karena keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan dibandingkan oleh tingkat pengungkapan CSR atau kinerja sosialnya. Secara konseptual, meskipun perusahaan sektor energi berupaya menjaga legitimasi sosial melalui pengungkapan CSR, praktik *tax avoidance* tetap lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan efisiensi laba dan tekanan pajak yang dihadapi perusahaan, sehingga ROA berperan penting dalam menjaga validitas model penelitian dan menunjukkan bahwa variasi *tax avoidance* tidak dapat dilepaskan dari kondisi kinerja keuangan perusahaan.

## KESIMPULAN

Pengungkapan CSR pada perusahaan sektor energi (2023–2024) berhubungan negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi sosial mencerminkan komitmen etis, variabel tersebut bukan penentu utama dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian telah terjawab, dan hipotesis penelitian ( $H_a$ ) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dinyatakan ditolak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi. Dalam upaya pengembangan penelitian agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif di masa mendatang, peneliti memberikan saran pada beberapa aspek berikut:

- 1) Bagi Perusahaan Sektor Energi

Perusahaan sektor energi disarankan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan CSR sesuai dengan standar GRI Standards 2021, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dan legitimasi kepada pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan tidak memandang CSR semata-mata sebagai strategi reputasi, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang sejalan dengan kepatuhan perpajakan. Selain itu, mengingat keterbatasan penelitian ini yang hanya mencakup periode 2023–2024, diharapkan perusahaan sektor energi dapat menyediakan data yang lebih terbuka dan berkelanjutan agar evaluasi kebijakan terkait CSR dan perpajakan dapat dilakukan secara jangka panjang dan lebih akurat.

2) Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah, khususnya otoritas perpajakan dan regulator pasar modal, disarankan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap praktik pengungkapan CSR dan kepatuhan pajak pada perusahaan sektor energi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa CSR memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, sehingga pemerintah perlu mendorong integrasi antara kebijakan keberlanjutan dan kebijakan perpajakan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian dan objek penelitian ke sektor lain agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan proksi tax avoidance yang lebih beragam, seperti Cash Effective Tax Rate (CETR) atau Book-Tax Difference (BTD), untuk melengkapi keterbatasan penggunaan ETR dalam penelitian ini. Penambahan variabel lain, seperti leverage, ukuran perusahaan, atau mekanisme tata kelola perusahaan, juga disarankan agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Aryatama, M. I., & Raharja, S. (2021). The Effect of Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax Avoidance (In Manufacturing Companies Industry of Food & Beverage Sub Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4).
- Atwiningsih, W. A., & Pujiyanto, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Dan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, 1(3), 88–101.
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi*. Rajawali Pers.
- Ivanda, M., Dwi Orbaningsih, & Umi Muawanah. (2024). CSR's Role In Tax Avoidance: Impact of Financial Performance and Green Accounting. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 518–536. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2374>
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JRAK*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Li, Y., Al-Sulaiti, K., Dongling, W., Abbas, J., & Al-Sulaiti, I. (2022). Tax Avoidance Culture and Employees' Behavior Affect Sustainable Business Performance: The Moderating

- Role of Corporate Social Responsibility. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.964410>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Pandapotan, F. (2023). The Influence of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2(3), 258–265. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i3.158>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT.Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=PUpODwAAQBAJ>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro journal of accounting*, 11(1).
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Puji Astuti, Y., Ganis Sukoharso, E., & Bariduwan, Z. (2023). Evaluation and Analysis of Brawijaya University Sustainability Report Based on GRI Standards. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 3(1), 33–40. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i1.220>
- Santosa, I. M., & Yusuf, M. (2020). Determinan Tax Avoidance di Indonesia. Webinar dan Call for Paper Online.
- Setiawati, F., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAK)*, 107.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sunaryo, B. A., & Mahfud, M. K. (2016). Pengaruh Size, Profitabilitas Leverage dan Umur terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2010–2013). *Diponegoro Journal of Management*, 5(2), 537–550.
- Sutarmin, & Andesto, R. (2022). The Effect of the Proportion of the Independent Board of Commissioners and the Structure of the Board of Directors and Audit Committee on Tax Avoidance and their Impact on Company Value. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(1), 588–494. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.36>
- The State of Tax Justice. (2024).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.